

## I. PENDAHULUAN

Betapa indahnya kerukunan  
Betapa indahnya persatuan  
Betapa indahnya kedamaian  
Kerukunan, persatuan dan kedamaian  
Adalah pondasi pembangunan bangsa  
Menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan  
Menuju masyarakat Indonesia yang damai,  
Adil, makmur dan sejahtera  
Itulah tujuan kita bersama  
Semoga itu juga menjadi tekad kita bersama

“Kerukunan”, sedemikian besar makna kata itu, sedemikian besar ketergantungan kita pada kata itu, tanpa terasa, secara berulang tak kenal lelah kita membicarakannya, mambahasnya, juga tidak membuat kita bosan, tetapi sebaliknya telah membuat kita lebih bersemangat. Kita sangat tergantung dengan kerukunan, Indonesia yang prural sangat tergantung dengan kerukunan. Rukun dalam Islam, rukun dalam Hindu, rukun dalam Kristen, rukun dalam Katolik, rukun dalam Budha, rukun dalam Kong Hu Chu, rukun antar agama, rukun penyelenggara Negara, rukun antar Suku Bangsa, dan sebagainya adalah prasyarat yang pertama dan utama untuk pembangunan Indonesia, untuk tetap tegaknya NKRI. Perbedaan itu adalah keniscayaan, perbedaan itu juga indah. Indonesia yang prural, ada 6 (enam) agama, banyak sekali suku bangsa, banyak sekali adat dan budaya, banyak sekali bahasa daerah, itu semua adalah kekayaan yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang kalau dikelola dengan managemen yang tepat maka kekayaan ini akan menjadi potensi hebat yang menjadikan bangsa dan negara Indonesia adil, makmur, damai, sejahtera dan kuat. Namun kalau terjadi mismanagemen atau salah kelola, tidak mustahil kekayaan ini akan menjadi musibah, konflik yang berkepanjangan, yang tidak memberikan kesempatan bangsa ini membangun, mengingat juga issue agama adalah issue yang paling sensitif, konflik antar agama akan cenderung berkepanjangan dan sangat sulit dipulihkan, oleh karena itu janganlah pernah terjadi konflik antar agama sekalipun. Oleh karena itu pula tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa kerukunan antar agama di Indonesia adalah HARGA MATI.

Dalam kaitan mencegah terjadinya konflik agama, kemudian memelihara dan meningkatkan kwalitas kerukunan, maka sangat pentinglah kedewasaan beragama, sangat pentinglah usaha-usaha pendewasaan beragama, sangat pentinglah pengelolaan kehidupan beragama dalam bingkai keindonesiaan. Untuk memantapkan upaya-upaya demikian maka peran majelis-majelis agama, peran tokok-tokoh agama dan peran FKUB adalah sangat penting dan stategis.

## **II. Keadaan Sekarang, Tantangan Agama-agama - Tantangan FKUB**

Pada jaman ini, ketika alam terus dirusak dan mengalami pengerusakan tanpa henti, tatanan alampun semakin kacau, semakin rusak. Tatanan alam yang semakin kacau dan semakin rusak telah berpengaruh besar pada character manusia, pada moralitas manusia sehingga menjadi semakin rusak pula; manusia semakin egois, semakin individualis, semakin angkuh, semakin sompong, semakin tidak tahu malu, mengutamakan pengejaran materi sehingga menjadi semakin materialistik. Harta dan tahta adalah yang utama, oleh karenanya untuk tahta dan harta itu manusia sekarang kebanyakan "*machiavalis*". Menghalalkan segala cara. Kepentingan harta dan tahta terbungkus rapi dan kokoh dalam kepentingan politik. Manusia sekarang, bangsa-bangsa sekarang, pemimpin-pemimpin sekarang, telah terjerumus kedalam sikap hidup : *hedonis*, *materialistis*, *machiavalis*, terwujud pada pengejaran habis-habisan pada perebutan tahta dan harta, sehingga prinsip-prinsip persaudaraan, kebersamaan, gotong royong, kerukunan, keadilan dan perdamaian semakin dilupakan.

Juga sudah begitu lama, di dalam sejarah dan sampai sekarang ini, kita sering saksikan, kita sering dengar berita buruk, berita menyedihkan, bahkan yang menyayat hati terjadi di hampir setiap bagian dunia ini tentang pertempuran, tentang peperangan, tentang pemberontakan (kekacauan) yang banyak memakan korban, tentang gerakan – gerakan radikal yang berwujud kekerasan, anarkisme, terror yang menciptakan ketakutan karena sudah banyak memakan korban, atau tentang kemiskinan, tentang kelaparan, tentang ketidak adilan, tentang perdagangan manusia dan tentang penindasan. Mengapa hal-hal ini masih saja terjadi? Hal-hal ini terjadi tiada lain disebabkan karena nilai-nilai agama belum dilaksanakan secara baik dalam segala aspek kehidupan. Agama kebanyakan hanya disuarakan saja, sering hanya sebagai "lip service" untuk sekedar formalitas atau rhetorika. Sering berakhir hanya pada ritual, berakhir pada persembahyangan atau berakhir pada konfrensi atau seminar-seminar. Pada umumnya jarang diikuti dengan tindakan-tindakan yang berarti setelah acara formalitas-formalitas, lebih-lebih di dalam politik praktis.

Dalam sejarah kehidupan dalam Negara Kesatuan republik Indonesia, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, justru dalam era reformasi ini Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sering dilupakan. Bangsa kita sedang terkotak-kotak dalam belenggu identitas dan kepentingan agama, suku, golongan, partai politik dan sebagainya. Nasionalisme kita sudah semakin merosot. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tidak lagi dimaknai sebagai sumpah yang sakral, melainkan hanya sebagai sejarah. Akhir – akhir ini kita sangat sering mendengar teriakan atas nama agama, atas nama suku, atas nama golongan, dan atas nama partai politik.

**Jarang kita mendengar teriakan Indonesia !! Pancasila !! Bhineka Tunggal Ika!**

Keadaan ini mungkin disebabkan dan atau diperparah dengan reformasi dan demokrasi yang kebablasan, dimana hasilnya bukan demokrasi yang mententramkan dan mensejahterakan yang didapat, melainkan *anarkhis* yang *destruktif* yang diperoleh, yang membuat rasa takut dan ketakutan dan yang menyengsarakan.

Kepentingan suku, kepentingan agama, kepentingan golongan, kepentingan partai politik, bahkan kepentingan individu sering di suarakan bahkan diteriakan sehingga menenggelamkan kepentingan negara. Padahal antara kepentingan- kepentingan tersebut dan kepentingan negara mestinya berjalan dan berada dalam kedudukan yang harmonis. Kelemahan dalam *Law enforcement* dan tidak munculnya ketegasan negara menjadikan negara terlihat sangat lemah, tidak berdaya dan sering absen dalam kasus-kasus besar dan kasus-kasus SARA. Dalam kaitan menghadapi masalah besar bangsa yang sedemikian itulah kita harus merenungkan dan menghayati kedudukan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika yaitu betapa sangat pentingnya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang harus lebih dihayati lagi sebagai dasar negara, sebagai *way of life* bangsa, sebagai ideologi negara, sebagai pemersatu Indonesia dan sebagai landasan etika. Dan betapa pentingnya pula menghayati kedudukan agama, adat dan budaya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila – Bhineka tunggal Ika.

### **III. Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika**

Negara Kesatuan, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah **kontrak sosial atau Perjanjian Bangsa** berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebuah perjanjian sebelum didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Kalau saja sebelum 17 Agustus 1945 tidak terdapat kesepakatan tentang Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) tidak akan pernah terwujud. Wilayah Indonesia ini mungkin akan terdiri dari lebih 20 negara yang terpisah dan berdaulat dan bercirikan masing – masing suku bangsanya, budayanya, agamanya dan adat istiadatnya. Oleh karena sebagai Perjanjian Bangsa itulah maka Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diutak atik oleh siapapun dan oleh lembaga apapun. Karena kalau Pembukaan UUD 1945 yang berisi Pancasila itu diubah maka akan berkonsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia bubar, dan daerah-daerah pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke posisi semula sebelum 17 Agustus 1945. Esensi dari Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Perjanjian Bangsa adalah setiap daerah berkewajiban mendukung tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pembangunan bangsa. Sedang dilain pihak Negara ( Pemerintah ) berkewajiban untuk mengayomi, melindungi dan mensejahterakan daerah –daerah. Mengayomi dan melindungi setiap **local genius**, agamanya, budaya, adat istiadat yang secara historis telah menjadi tuan di daerahnya, jangan sampai terdesak atau terpinggirkan oleh pergeseran demografi atau pembangunan – pembangunan yang salah arah ( jangan sampai terjadi **cultural shock** ). Hal ini penting untuk ditaati agar Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai perjanjian dasar antara kita tidak hilang ciri – cirinya hanya karena bertambah **globalisasi**.

Kalau Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika yang mempersatukan bangsa kita yang menjadi perjanjian kita, secara signifikan tidak lagi dihormati atau bahkan diubah, maka perjanjian berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) pun batal dan daerah – daerah akan mempunyai hak untuk kembali kepada keadaan sebelum 17 Agustus 1945.

Oleh karena demikian marilah kita pelihara dan hormati setiap daerah di Indonesia ini dengan ciri agamanya, budayanya dan adat istiadatnya. Jangan coba – coba ada keinginan yang besar menghegemoni yang kecil apalagi yang lebih kecil ingin menghegemoni yang besar. Singkat kata Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika mensyaratkan kita semua Bangsa Indonesia untuk mampu menjaga dan melestarikan jati diri setiap daerah seperti Aceh dengan wajah, jiwa dan kultur islaminya, demikian juga Padang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan ciri khas dan jati dirinya masing – masing, Irian , NTT, Manado dengan ciri Kristennya, Bali dengan nuansa keagamaan, adat dan budaya Hindunya, demikian seterusnya untuk seluruh daerah pendukung N K R I.

Dengan kata lain bahwa yang berbhineka itu adalah Indonesia yaitu di dalamnya terdapat berbagai corak dan ragam agama, suku bangsa, budaya, adat-istiadat, bahasa dan lain-lain. Namun bukan masing-masing daerah yang harus berbhineka.

Eseni lain dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Perjanjian Bangsa adalah bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak berdasarkan agama, namun juga tidak merupakan negara sekuler, kedudukan agama-agama, adat-adat dan budaya-budaya terhadap negara dan pemerintah adalah otonom. Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mengakui, melindungi, dan mengayomi agama-agama, adat-adat dan budaya-budayanya, namun tidak akan pernah mengintervensi secara substansial dan atau menjadi lembaga pemutus masalah-masalah intern agama-agama, adat-adat, dan budaya-budaya. Dan sebaliknya tidak boleh terjadi juga ada agama, budaya, adat tertentu yang mengkooptasi negara. Itulah sebabnya sepatutnya tidak boleh terjadi ada paham-paham dan atau hukum agama, adat, suku bangsa dan budaya yang tidak bersifat universal untuk menjadi kaidah-kaidah atau hukum negara.

#### **IV. Perspektiv Keberagaman Agama**

Saya adalah seorang dengan background Hindu, karena saya kebetulan lahir di Bali dalam keluarga Hindu. Jika saya lahir di Timur Tengah, kemungkinan besar saya Muslim. Kalau saya lahir di Roma mungkin saya Katolik, atau kalau saya lahir di Bangkok mungkin saya Budha. Sebagai orang Bali, Sebagai orang Hindu, ijinkan saya menyentuh anda dengan kearifan Hindu, kearifan Bali yaitu “Vasudeva Kothumbhakam”; dunia ini adalah sebuah keluarga besar, kita semua adalah bersaudara. Atau saya sentuh anda dengan “Tat Twam Asi”; kita adalah sama, bila anda senang saya lebih senang, bila anda sedih saya sedih, bila anda sakit atau menderita saya ikut merasa sakit. Kemudian mengapa di banyak daerah, di banyak negara masih kita saksikan atau kita dengar terjadi peristiwa-peristiwa krusial, kekerasan, intimidasi, perkelahian bahkan peperangan yang disebabkan oleh perbedaan agama atau dengan mengatas namakan agama? Untuk menjawab pertanyaan besar ini maka terlebih dahulu harus kita “clear”kan definisi agama, apa agama itu? Dalam pandangan saya: agama adalah setiap jalan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, yang yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang mengajarkan kebaikan, yang indah, yang penuh cita kasih terutama kepada sesama manusia dan kepada alam. Dan mengapa Tuhan tidak menciptakan hanya 1 agama? Karena Tuhan mempunyai banyak jalan, bahkan banyak sekali jalan.

Dari berbagai arah jalan manusia bisa tempuh untuk menuju Tuhan. Tuhan juga mempunyai banyak sekali nama, mempunyai banyak identifikasi. Itulah sebabnya tidaklah sepatutnya memasalahkan berapa banyak ada agama di dunia ini; satu, dua, tiga, enam, sepuluh bahkan mungkin seratus atau ratusan. Satu hal dimana kita harus sepakat bahwa “semua agama diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa”. Tidak menjadi masalah tentang perbedaan cara, perbedaan cara sembahyang, perbedaan cara memuja, perbedaan cara berpuasa, perbedaan upacara, apalagi perbedaan berpakaian, dan sebagainya. Namun, semua agama-agama memiliki kesamaan satu sama lain yaitu : diciptakan oleh Tuhan, mempunyai tujuan yang sama, mengikuti jalan Tuhan untuk membangun harmoni, suasana yang damai, yang sejahtera, negara yang sejahtera, dunia yang sejahtera, membangun dunia yang damai, sehat, sejahtera dan berbahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kita sudah yakin bahwa agama-agama diciptakan oleh Tuhan maka semua agama adalah indah luar biasa, baik luar biasa dan bahkan sempurna. Oleh karena demikian, sebenarnya adalah mustahil kalau ada perselisihan antar agama apalagi perang antar agama. Yang terjadi sebenarnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mengerti agama-agama, tidak mengerti hakekat Tuhan, bahkan tidak faham dengan agamanya sendiri, kemudian dengan mengatas namakan Tuhan atau agama memusuhi bahkan memerangi orang-orang atau umat lain. Tugas insan beragama yang faham Tuhan dan agama sekarang ini adalah mensosialisasikan, mempromosikan, mengglobalkan pemahaman yang benar tentang Tuhan dan agama. Sehingga akan terbangun suasana yang lebih toleran, yang saling menghormati untuk selanjutnya akan tercipta dunia yang dicita-citakan yaitu dunia yang aman tenteram, kerta raharja, dunia yang damai membahagiakan.

Perspektif agama, perspektif keberagaman agama yang demikian adalah perspektif keindonesiaan. Bawa kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, kita adalah orang Indonesia yang beragama Hindu, kita adalah orang Indonesia yang Kristen, Katholik, Budha dan Kong Hu Chu, bukan dalam kalimat yang sebaliknya.

Dengan demikian, perspektif keberagaman agama di Indonesia adalah membentuk Islam yang Indonesia, Hindu yang Indonesia, Kristen yang Indonesia, Katholik, Budha dan Kong Hu Chu yang Indonesia.

Kehidupan keberagamaan dan keberagaman agama yang berbingkai Indonesia adalah kehidupan yang penuh dengan semangat kebangsaan, jiwa kekeluargaan, semangat kebersamaan, yang penuh toleransi dan saling menghormati dalam kesetaraan.

## V. Dimana Bumi Dipijak Disana Langit Dijunjung

Pepatah yang berbunyi “ dimana bumi dipijak disana langit dijunjung “ memang adalah pepatah suku Minang namun bahasa itu telah membumi di Indonesia karena memakai bahasa Melayu, karena telah dikenal luas maka bahasa itu sering dipakai agar lebih cepat dimengerti dan ditangkap maknanya. Padahal esensi pepatah tersebut telah dimiliki oleh hampir setiap daerah dengan bahasa yang berbeda – beda tentu saja. Bahkan kompetensi hukum secara internasionalpun telah memiliki makna tersebut yaitu kalau seseorang berada apalagi melakukan kegiatan di negara lain ( luar negeri ) maka dia terikat untuk mentaati hukum – hukum yang berlaku di negara tersebut. Kalau kaki kita berada di Australia maka kita mau tidak mau harus menghormati dan terikat oleh hukum Australia. Kompetensi hukum ini berlaku secara internasional. Di Bali sebenarnya telah dikenal sejak dahulu kala dalam istilah hukum adat : “ Desa Kala Patra ” ataupun “Desa Mawa Cara”. Desa Kala Patra berarti setiap tindakan kita harus menyesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan dimana kita berada. Desa Mawa Cara berarti setiap daerah memiliki cara masing – masing baik aturan tata tertibnya ( awig – awignya ) maupun tradisinya. Setiap pendatang yang masuk kesana, lebih – lebih kalau ingin berdomisili mau tidak mau harus menghormati dan mentaati “ Desa Mawa Cara ” daerah tersebut. Bahkan misalnya sebagai orang Klungkung yang berdomisili di Tabanan tidaklah dapat seenaknya membawa dan melaksanakan tradisi Klungkung-nya di Tabanan. Yang bersangkutan haruslah menyesuaikan tradisinya, atau paling tidak meminta ijin ( mesadok ) terlebih dahulu kepada prajuru wilayah tersebut. Demikian juga bagi orang – orang Bali yang menjadi pendatang di daerah lain atau di negara lain, hendaknya mampu dan bahkan harus mampu menghormati dan ikut memelihara tradisi hukum setempat dan tunduk kepada hukum – hukum yang hidup di daerah tersebut. Menyediakan kalau kedatangan kita bermukim di daerah tersebut kemudian merusak tradisi atau hukum suatu daerah, karena hal ini sangat bertentangan dengan etika hidup yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan demikian tidak saja di Bali, tetapi dimanapun di daerah Indonesia, bahkan dimanapun di bumi ini, bagi para pendatang hendaknya selalu memahami dan melaksanakan pepatah Minang yang telah menjadi pepatah umum bersama yaitu dimana bumi dipijak disana langit dijunjung, demi kehidupan yang sejahtera dan harmonis berdasarkan Pancasila dan falsafah Bhineka Tunggal Ika.

Prinsip Desa Kala Patra, atau Desa Mawa Cara atau Dimana Bumi Dipijak Disana Langit Dijunjung adalah sebuah prinsip hukum universal yang merupakan hukum antar hukum, hukum antar golongan, antar Daerah ataupun antar Bangsa.

## **VI. Sejarah Lahirnya FKUB di Bali**

Bali, masyarakat Bali, khususnya para tokoh agama di Bali patut bangga dan bersyukur karena Forum Kerukunan Umat Beragama yang sekarang ini ada secara nasional diseluruh Provinsi dan Kabupaten, cikal bakalnya atau inspirasinya datang dari Bali dan awal terbentuknya adalah di Bali

Pada tahun 1997 saat terjadinya kekacauan yang bernuansa agama di Ambon, Pemerintah Daerah Bali saat itu mengundang tokoh – tokoh agama, tokoh – tokoh ormas agama, Pimpinan ABRI ( TNI dan POLRI ) untuk berkumpul, beramah tamah, bersilaturahmi di Bedugul sambil membahas butir – butir filsafat kerukunan antar dan intern umat beragama yang ada pada setiap agama. Kemudian butir – butir kerukunan itu disosialisasikan dikalanganmasyarakat Bali, didengungkan dan diperlihatkan oleh tokoh – tokoh agama, guna lebih meningkatkan kuwalitas kerukunanantar dan intern umat beragama, serta meningkatkan kwalitas beragama pada setiap agama yang ada di Bali. Karena pola peningkatan kerukunan yang demikian dipandang sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali dan bagi pembangunan Bangsa di Bali maka Pemerintah Daerah Bali bersama dengan tokoh – tokoh agama dan pimpinan – pimpinan majelis agama bersepakat untuk melembagakan forum keagamaan tersebut pada tahun 5 Februari 1999 yang diberi nama Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang disingkat menjadi FKAUB. Rupanya FKAUB yang terjadi di Bali, kemudian mendapat perhatian Pemerintah Pusat dan sangat tertarik dengan pola dan sistem pembinaan dan kerukunan di Bali. Kemudian mellaui Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006/nomor 8 tahun 2006dilembagakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB ) secara nasional.

## **VII. Beberapa Pengertian Sekitar Kerukunan Umat Beragama Sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri**

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama
3. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
4. Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan Pemerintah.
5. FKUB dibentuk di Provinsi dan Kabupaten / Kota
6. Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
7. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka – pemuka agama setempat

## **VIII. Toleransi, Kerukunan Dan Peran FKUB Di Bali**

- Di Bali sejak jaman dahulu sampai sekarang umat yang berbeda agama, adat dan budaya hidup berdampingan secara damai dan harmoni.
- Keadaan ini sudah dibuktikan sejak jaman “Dalem” (The Great King) Waturenggong yang menjadi Raja di Bali dan sebagian besar wilayah Indonesia timur di abad ke 16 saat beliau kembali dari Blambangan di Jawa Timur, beliau membawa serta para pengikut yang beragama Islam. Dalem Waturenggong telah mengajarkan orang Bali untuk mengerti dan memahami perbedaan agama, terutama bagaimana kita seharusnya saling menghormati dan saling mendukung sebagai saudara.
- Jauh sebelumnya yaitu pada abad ke 10 Maha Rsi Mpu Kuturan mengharmoniskan 9 sekte Hindu yang berkembang di Bali, di Desa Samuan Tiga, kemudian menyatukannya menjadi Hindu Bali seperti sekarang ini.
- Di Bali kami merayakan Tahun Baru Caka (Hari Raya Nyepi) yaitu Nyepi absolut selama 24 jam. Perayaan ini sering bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri (Muslim), dan Hari Raya Natal (Kristen), tetapi kami selalu mampu mengatur dengan baik suasannya.
- Pada tahun 1997 karena terjadi kekacauan di Ambon, kemudian Tokoh-tokoh agama dari semua agama berinisiatif berkumpul di Bedugul dan kemudian mendirikan FKAUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) pada 5 Februari 1999. FKAUB Bali ini kemudian menginspirasi didirikannya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) secara nasional dan di semua daerah Indonesia.

- Di Bali, agama-agama tidak pernah bermasalah atau menjadi masalah, tetapi sebaliknya sering menjadi penyelesai masalah (Problem Solver).
- Pada saat terjadinya Bom Bali I ( Tahun 2002 ), Bom Bali II ( 2004 ) oleh para teroris yang kebetulan mengaku beragama Islam, FKAUB bersama Pemda Bali, instansi terkait dan masyarakat Bali berhasil meredam isu / provokasi keagamaan. Sehingga konflik yang benuansa agama tidak terjadi.
- Di Bali terdapat juga kesepakatan FKUB bahwa keamanan tempat ibadah dan keamanan beribadah menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat beragama.
- Silahtutrahmi, Dharma shanti, musyawarah, dialog, rapat – rapat, kumpul – kumpul yang sering dan rutin dilakukan memberikan tambahan saling pemahaman antar agama dan antar umat beragama, dan terbukti telah mampu memelihara dan bahkan meningkatkan kwalitas kerukunan antar agama, antar umat beragama juga antar tokoh – tokoh agama dengan pemerintah.

## **IX. Beberapa Pedoman Kerukunan Antar Umat Beragama**

1. Semua agama adalah ciptaan Tuhan
2. Semua agama menyembah dan memuja Tuhan yang sama
  - Semua agama adalah sangat mulia
  - Semua agama mempunyai tujuan yang mulia
  - Semua agama mengajarkan tentang membangun dan membina kerukunan bukan saja pada intern umat tetapi antar umat.
3. Semua manusia adalah bersaudara
4. Perbedaan adalah kekayaan dunia yang sangat bermanfaat memperindah dunia.
5. Perbedaan bukanlah pertentangan.
6. Kerukunan dan kebersamaan sangat indah dan sangat menguntungkan.
  - Pertentangan adalah buruk dan sangat merugikan.
7. Sebelum datang dan menetap ke suatu daerah / negara, pelajari dulu adat istiadatnya, budayanya dan hukumnya agar kita bisa menyesuaikan diri
8. Hayati dan amalkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika
9. Hayati dan amalkan pepatah “ dimana bumi dipijak disana langit dijunjung “, Desa kala patra – Desa mawacara.

## X. Kerukunan Dalam Ketatanegaraan Indonesia

1. Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau negara kepulauan (Nusantara) yang terdiri dari berbagai suku, agama, sehingga sangat kaya dengan keberagaman adat dan budaya. Keberagaman suku, agama, adat, bahasa dan sebagainya yang menciptakan keberagaman budaya sebenarnya adalah kekayaan Bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Keberagaman suku, agama, adat dan budaya ini dilindungi dan dikelola oleh negara dengan konsep Bhineka Tunggal Ika yang berdasarkan Pancasila.
2. Pancasila dengan motto Bhineka Tunggal Ika adalah Dasar Negara, Ideologi Negara, Pandangan Hidup Bangsa, sebagai Alat Pemersatu Bangsa dan Negara dan sebagai Landasan Etika.
3. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika harus dihayati, dan diperlihatkan dalam setiap praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah Perjanjian Bangsa, sehingga tidak boleh diubah oleh siapapun dan atau lembaga apapun.
5. Negara dan Pemerintah wajib melindungi, mengayomi, melestarikan daerah-daerah pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segenap tumpah darahnya yaitu agamanya, suku bangsanya, adatanya dan budayanya, tanpa memandang dan atau membedakan dari sudut pandang mayoritas ataupun minoritas. Sebaliknya daerah-daerah harus tetap mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembangunan nasional.
6. Agama-agama, adat-adat, budaya-budaya adalah otonom, sepanjang urusan urusan agama murni, adat murni dan budaya murni maka Negara dan Pemerintah tidak boleh mengkooptasi atau mengintervensi secara substansial, demikian juga agama-agama, adat-adat dan budaya-budaya tidak boleh mengkooptasi negara.
7. Pancasila sangat selaras dengan agama – agama, adat – adat dan budaya – budaya Nusantara, demikian juga sebaliknya agama – agama, adat – adat dan budaya – budaya Nusantara sangat selaras dengan Pancasila

8. Dari sudut pandang ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika maka masalah-masalah suku bangsa, agama, adat dan budaya tidak boleh didemokrasikan berdasarkan suara terbanyak, namun harus melalui demokrasi musyawarah mufakat.
9. Yang ber Bhineka atau Plural adalah Indonesia, bukan daerah-daerah pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Agama dan Demokrasi tidaklah bertentangan, antara keduanya sepatutnya berjalan selaras. Semakin kuat atau semakin kokoh agama yang berarti semakin baik pemahaman terhadap keluhuran nilai-nilai agama maka semakin baik kualitas demokrasi. Karena agama adalah dasar kecerdasan dan kesejahteraan. Kecerdasan dan kesejahteraan adalah dasarnya demokrasi.
11. Tindakan – tindakan atau prilaku yang bertentangan dengan demokrasi atau yang menjadi lawan demokrasi antara lain : tindakan kekerasan, intimidasi, penindasan, pembelengguan atau pengekangan terhadap Hak asasi secara berlebihin dan tanpa dasar hukum. Tindakan – tindakan demikian adalah juga bertentangan dengan Hukum Universal, dan juga bertentangan dengan agama – agama.